

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang diketahui pada era globalisasi saat ini, lembaga Notariat memegang peranan yang penting dalam setiap proses pembangunan, karena Notaris merupakan suatu jabatan yang menjalankan profesi dan pelayanan hukum serta memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak, terutama dalam hal kelancaran proses pembangunan.

Notaris sebagai pejabat umum, merupakan salah satu organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di Indonesia sebagai negara hukum.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹ Notaris adalah seorang pejabat negara/ pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta autentik dalam hal keperdataan. Notaris adalah suatu jabatan yang tidak digaji oleh

¹ Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

pemerintah akan tetapi pegawai pemerintah yang berdiri sendiri dan mendapat honorarium dari orang-orang yang meminta jasanya.

Fungsi dan peran Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum yang dijalankan oleh semua pihak makin banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Pemerintah dan masyarakat luas tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris kepadanya benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat dipertanggungjawabkan.

Fungsi Notaris pada era globalisasi semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pembuktian tertulis berbentuk akta autentik, antara lain dapat dilihat dalam kegiatan perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, pasar modal, dan lain-lain. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) telah diatur langkah-langkah pembuatan suatu akta autentik yang antara lain; mendengar pihak-pihak mengutarakan kehendaknya, lalu membacakan isi akta kepada para penghadap, menandatangani akta, dan lain-lain, untuk menjamin bahwa apa yang tertulis dalam akta memang mengandung apa yang dikehendaki para pihak.²

² Tan Thong Kie (b). *Buku II Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cet. 1. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000. Hal. 261.

Pejabat Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik.³ Sebagai pejabat umum seorang Notaris bertindak semata-mata untuk kepentingan masyarakat hukum yang akan dilayani. Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Oleh karena pentingnya peran dan jasa Notaris di bidang lalu lintas hukum, terutama untuk perbuatan hukum di bidang hukum perdata di dalam kehidupan masyarakat, maka diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan secara terus menerus terhadap Notaris yang menjalankan tugas jabatannya agar institusi Notaris berjalan sesuai dengan nilai etika dan hukum yang berlaku dan terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.

Tujuan pembinaan dan pengawasan Notaris adalah agar Notaris bersungguh-sungguh memenuhi persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Sesuai ketentuan Pasal 68 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pembinaan dan pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari :

³ Liliana Tedjosaputro. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta : Bigraf Publishing, 1994. Hal.5.

- a. Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk di Kabupaten/Kota
- b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk di Provinsi dan
- c. Majelis Pengawas Pusat (MPP) untuk di Jakarta sebagai ibukota negara.

Majelis Pengawas Notaris, anggotanya terdiri dari ahli akademisi, departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Pembentukan Majelis Pengawas Notaris ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.

Dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, MPD Notaris, tidak terkecuali MPD Kabupaten Bandung dihadapkan dengan berbagai kendala. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai hambatan yang dihadapi MPD Kabupaten Bandung dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap para Notaris di kotanya dan untuk memberi jalan keluar demi terlaksananya fungsi pembinaan dan pengawasan oleh MPD Kabupaten Bandung, menjadi alasan yang kuat dan mendorong penulis untuk memilih judul skripsi **”Kewenangan Majelis Pengawasan Daerah Notaris dalam Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang No. 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka penelitian ini akan mengambil Identifikasi masalah sebagai berikut, yaitu diantaranya:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawasan Daerah Notaris dalam Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran dan fungsi serta tugas Kewenangan Majelis Pengawasan Daerah Notaris Dalam Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawasan Daerah Notaris dalam Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran dan fungsi serta tugas Kewenangan Majelis Pengawasan Daerah Notaris Dalam Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.⁴ Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis (akademik) maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan bidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada bidang ilmu hukum tata negara, terutama yang berkaitan dengan Kewenangan Majelis Pengawasan Daerah Notaris Dalam Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris, dan di masa yang akan datang dan mampu melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dalam bidang yang sama;

⁴ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations* , Simbiosis Rekatama Media, Bandung : 2010. Hal. 18

- b. Diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan Hukum tentang Kewenangan Majelis Pengawasan Daerah Notaris Dalam Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat umum serta pihak-pihak yang berkepentingan baik bagi praktisi hukum maupun bagi mahasiswa hukum mengenai Kewenangan Majelis Pengawasan Daerah Notaris Dalam Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris, serta memberi bahan masukan bagi pemerintah dan pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁵ Di dalam alenia ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa:

“Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945.”

“Indonesia adalah negara hukum, artinya adalah negara yang berdasarkan hukum dan keadilan bagi warganya, dimana segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau

⁵ Amandemen UUD 1945. Perubahan I, II, III dan IV Dalam Satu Naskah. Penerbit Media Pressindo Yogyakarta 2004, Hal. 1.

penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh perangkat hukum, hal demikian akan mencerminkan pergaulan hidup bagi warganya”.⁶

Menurut Sudargo Gautama, bahwa:⁷

“Negara hukum adalah suatu negara dimana perseorangan mempunyai hak terhadap negara, dimana hak asasi manusia diakui di undang-undang, dimana untuk merealisasikan perlindungan hak-hak ini kekuasaan negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara negara, badan pembuat undang-undang dan badan peradilan yang bebas kedudukannya, dan dengan susunan badan peradilan yang bebas kedudukannya untuk mendapat memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun hal ini terjadi oleh alat negara sendiri.

Sudargo Gautama mengemukakan ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni:⁸

1. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
2. Asas legalitas, sebuah tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah terlebih dahulu diadakan yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturinya.
3. Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak asasi ini betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

⁶ Didi Nazim Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya Jakarta, 2000. Hal. 20.

⁷ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni Bandung, 1983. Hal.

3.

⁸ *Ibid*, Hal. 23.

Hukum merupakan instrumen dari “sosial kontrol”, dan “sarana perubahan sosial atau sarana pembangunan, maka pengaturan hukum diperlukan guna mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari pembangunan. Kebutuhan terhadap pengaturan hukum secara komprehensif menjadi alasan bagi istilah “pengaturan hukum”.

Pengaturan hukum menurut Alvi Syahrin “mencerminkan bagaimana suatu bangsa berupaya menggunakan hukum sebagai instrumen mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari pembangunan⁹

Soedikno Mertokusumo, mengemukakan bahwa :

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normative karena menentukan apa yang seyogyanya boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah

Pengaturan mengenai jabatan Notaris di atur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menjelaskan pengertian Notaris diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

⁹ Alvi Syahrin. *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan*, Pustaka Bangsa Press, 2003. Hal. 11.

Berdasarkan pengertian diatas, Notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu akta autentik, namun dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri. Dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris Indonesia dikelompokkan sebagai suatu profesi, sehingga Notaris wajib bertindak profesional (professional dalam tindakan) dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Menurut Wawan Setiawan, unsur dan ciri yang harus dipenuhi oleh seorang Notaris profesional dan ideal, antara lain dan terutama adalah :¹⁰

1. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, termasuk dan terutama ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seorang Notaris, teristimewa ketentuan sebagaimana termaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris;
2. Di dalam menjalankan tugas dan jabatannya dan profesinya senantiasa mentaati kode etik yang ditentukan/ditetapkan oleh organisasi/perkumpulan kelompok profesinya, demikian pula etika profesi pada umumnya termasuk ketentuan etika profesi/jabatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
3. Loyal terhadap organisasi/perkumpulan dari kelompok profesinya dan senantiasa turut aktif di dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesinya;

¹⁰ Wawan Setiawan, *Notaris Profesional dan Ideal*, Media Notariat, Edisi Mei-Juni Jakarta, 2004. Hal. 23.

4. Memenuhi semua persyaratan untuk menjalankan tugas/profesinya.

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, dan setiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing.

Sementara lembaga pengawasan notaris diatur dalam Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan :

Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Dalam Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan :

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MPD berwenang :
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris;
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Wewenang MPD juga diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas. Kewenangan MPD yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat MPD, yaitu mengenai :

1. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
2. Menetapkan Notaris Pengganti;
3. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah-terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
4. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang;
5. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-undang;
6. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan

yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

Dalam organisasi Pemerintahan, fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara Pemerintahan oleh daerah dan oleh Pemerintah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.¹¹

Berkaitan dengan pengawasan terhadap notaris, menurut Sujamto, pengawasan dalam makna sempit adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sedangkan pengawasan dalam makna luas beliau mengartikan sebagai pengendalian, pengertiannya lebih kuat (*forceful*) daripada pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan semestinya.¹²

Menurut Hadari Nawawi, pengawasan adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh Pimpinan unit/organisasi kerja terhadap sumber-sumber kerja untuk mengetahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan, agar dapat

¹¹ Viktor M. Simorangkir dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993. Hal. 233.

¹² Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 1987. Hal. 53.

diperbaiki oleh Pimpinan yang berwenang pada jenjang yang lebih tinggi, demi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya,¹³ sehingga pengertian dasar dari pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.¹⁴

Pengawasan adalah proses mengamati, membandingkan tugas pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan dalam suatu rencana yang sistematis dengan tindakan kooperatif serta korektif guna menghindari penyimpangan demi tujuan tertentu¹⁵.

Pengawasan pada hakekatnya melekat pada Jabatan Pimpinan sebagai pelaksana fungsi manajemen, di samping keharusan melaksanakan fungsi perencanaan dan pelaksanaan. Oleh karena pelaksanaan pengawasan di dalam administrasi atau manajemen negara/Pemerintah sangat luas, maka perlu dibedakan macam-macam pengawasan tersebut, yakni :¹⁶

1. Pengawasan fungsional, yang dilakukan oleh aparat yang ditugaskan melaksanakan pengawasan seperti BPKP, Irjenbang, Irjen Departemen dan aparat pengawasan fungsional lainnya di lembaga Pemerintahan Non Departemen atau Instansi Pemerintah lainnya;
2. Pengawasan politik, yang dilaksanakan oleh DPR;

¹³ Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga, Jakarta, 1995. Hal. 8.

¹⁴ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, : Ghalia Indonesia, Jakarta 1983. Hal. 63.

¹⁵ Nurmayani, S.H., M.H. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung : Universitas Lampung. Hal. 8.

¹⁶ Hadari Nawawi, *op.cit.* , Hal. 24

3. Pengawasan yang dilakukan oleh BPK sebagai pengawasan eksternal eksekutif;
4. Pengawasan sosial yang dilakukan oleh mass media, Ormas-ormas, dan anggota masyarakat pada umumnya;
5. Pengawasan melekat, yakni pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung terhadap bawahannya.

Pengawasan terhadap Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 meliputi pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam UUJN ini dapat dilihat pada Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 huruf c, yaitu perilaku Notaris yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela, dan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, misalnya berjudi, mabuk-mabukan, menyalahgunakan narkoba, dan sebagainya.

Berdasarkan rumusan di atas yang menjadi tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.¹⁷ Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan atau melukiskan suatu data, kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Peneliti tidak mungkin mampu menemukan, merumuskan, menganalisis, maupun memecahkan masalah tertentu untuk mengungkap kebenarannya tanpa penggunaan metodologi yang tepat. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro:¹⁸

Dalam metodologi penelitian hukum diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil, postulat-postulat belakang setiap langkah dalam proses yang lazim memberikan alternatif dan petunjuk-petunjuk dalam memilih alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting dalam penelitian hukum.

Adapun pengertian penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Spesifikasi Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode *deskriptif analitis* yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan fakta-

¹⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 2.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 2.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, Hal.29.

fakta yang berupa data sekunder dengan bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat).²⁰ Peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya yang menyangkut dengan Kewenangan Majelis Pengawasan Daerah Notaris dalam Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan / teori / konsep dan metode analisis yang termasuk dalam ilmu hukum yang bersifat dogmatis. Pendekatan ini lebih mengutamakan data sekunder sebagai data utamanya, sementara data primer sebagai data penunjang. Dengan kata lain, penelitian ini berdasarkan pada data sekunder sebagai data kepustakaan.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahapan penelitian sebagai berikut :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah-

²⁰ Rony Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jutimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal. 34.

masalah yang dibahas.²¹ Adapun bahan yang dipergunakan terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Bahan hukum Primer yaitu, bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yaitu ²²:
 - a. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²³ Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*), makalah, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder²⁴ seperti kamus hukum, *encyclopedi*, dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

²¹ *Ibid*, Hal. 52.

²² *Ibid*, Hal. 53.

²³ *Ibid*, Hal. 53.

²⁴ *Ibid*, Hal. 53.

Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung dilapangan dalam hal ini instansi yang berkaitan dengan objek penelitian, yang kemudian data yang dihasilkan tersebut dijadikan sebagai data primer.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Untuk penelitian ini penulis membatasi hanya menggunakan teknik sebagai berikut :²⁶

a. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data-data resmi mengenai masalah yang diteliti.²⁷

b. Wawancara

Wawancara yaitu, proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik antara penanya atau interview

²⁵ *Ibid*, Hal. 98.

²⁶ *Ibid*, Hal. 53.

²⁷ *Ibid*, Hal.53.

dengan pemberi informasi atau responden.²⁸ Teknik ini dilakukan dengan proses interaksi dan komunikasi secara lisan.

5. Alat pengumpulan data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpul data yang digunakan sangat bergantung pada teknik penumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian tersebut. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan yaitu menginventarisasi bahan hukum yang berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan Kewenangan Majelis Pengawasan Daerah Notaris dalam Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris.
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pernyataan, alat tulis, *tape recorder* dan *flashdisk*.²⁹

6. Analisis data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.³⁰ Hasil penelitian kepustakaan maupun hasil penelitian lapangan dilakukan dengan analisis tanpa menggunakan rumus matematika, yakni yuridis kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh, diinventarisasi, dikaji, diteliti secara menyeluruh, sistematis, dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.³¹

²⁸ Ibid, Hal.57.

²⁹ Ibid, Hal. 116.

³⁰ Soerjono Soekanto, *op.cit*,Hal.37.

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, Hal. 116.

7. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dengan melakukan penelitian di berbagai lokasi, antara lain :

- a. Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bandung, Jl. Dayeuh Kolot-Muhamad Toha, Dayeuh Kolot, Bandung, Jawa Barat 40258.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
- c. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Jl. Soekarno-Hatta Nomor 629 Bandung.
- d. Perpustakaan Fakultas Hukum Padjajaran, Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung.